

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN WALIMAH AL-
'URSY KAKAK BERADIK LAKI-LAKI YANG DILAKUKAN DALAM
SATU WAKTU DI DESA PAYA BUJUK TUNONG, KECAMATAN
LANGSA BARO, KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Oleh:

RAHMAINI

NIM.2022013022



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2017 M/1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

RAHMAINI

Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan: HKI / AS
Nomor Pokok : 2022013022

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



(Dr. Zulkarnain, MA)

NIP : 197405513 201101 1 001

Pembimbing II,



(Azwir, MA)

NIDN 2014038302

Telah Dinilai Oleh Panitia Munaqasah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)
Pada Hari / Tanggal
Langsa, 27 September 2017 M

Di

LANGSA

PANITIAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001


Sekretaris,



Azwir, MA

NIDN 2014038302

Anggota I,



Nairazi AZ, S.HI, MA

NIDN. 2008128002

Anggota II,



Muhazir, M.H.I

NIDN. 2011118802

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, sahabat dan Para Pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah). Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. H Zulkarnaini, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA
3. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA yaitu Ketua Jurusan di Ahwal syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku pembimbing I dan Bapak Azwir, MA selaku pembimbing II.
5. Bapak Azwir, MA selaku penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran, motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

6. Para Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Ibu Lia Dahliani dan Ibu Ayu Rahmi selaku kakak bagi penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Hidayatunnisa Selian dan Syarifah Murhamah selaku sahabat penulis yang telah sangat banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis mulai dari awal proses perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Mutiara Nabella, Putri Wahyuni, Lisma Yanti, Desi Kumala Sari, Amrul Afrizal, Muhammad Taufiq, Irvandi, Nailul Autar dan seluruh Anak Ahwal Al-Syakhsiyyah unit 1 selaku teman-teman seperjuangan penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar selama 4 Tahun.
10. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada ayah dan ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.

Amin yarabbal 'alamin

Langsa, Agustus 2017

Penulis

RAHMAINI

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTARISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian <i>Walimah Al-Ursy'</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Walimah Al-Ursy'</i>	17
C. Syarat-Syarat <i>Walimah Al-Ursy'</i>	20
D. Bentuk-Bentuk <i>Walimah Al-Ursy'</i>	25
E. Hikmah <i>Walimah Al-Ursy'</i>	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sumber DataPenelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sifat Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik analisa Data.....	34
G. Pedoman Penulisan	36
BAB IV HASIL ANALISIS DATA	37
A. Gambaran Umum Desa Paya Bujuk Tunong.....	37
B. Pandangan Masyarakat terhadap larangan <i>Walimah Al-'Ursy</i> kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu	43

a.	Persepsi Masyarakat Yang Tidak Setuju Dengan Larangan <i>Walimah Al-'Ursy</i> Kakak Beradik Laki-Laki Yang Dilakukan Dalam Satu Waktu	43
b.	Persepsi Masyarakat Setuju Dengan Larangan <i>Walimah Al-'Ursy</i> Kakak Beradik Laki-Laki Yang Dilakukan Dalam Satu Waktu	54
C.	Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan <i>Walimah Al-'Ursy</i> kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu	59
D.	Hasil analisis penulis	62
BAB V	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran-Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna *walimah Al-ursy* kaitannya dengan 'ursy (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah. *Walimah Al-ursy* diadakan pada waktu acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui adat di Desa Paya Bujuk Tunong tentang adat larangan dalam *walimah al-'ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu. Manfaat bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa di mana sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap adat yang berlaku sudah menjadi turun temurun ini, dan menjadikan penelitian ini sebagai dokumen pertama bagi masyarakat desa Paya Bujuk Tunong.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data, guna mencari sumber data langsung dilapangan. dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *Walimah Al-'Ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu ini memang benar dilarang didesa ini, namun larangan ini tidak dibuat untuk seluruh masyarakat yang ada didesa ini, melainkan hanya berlaku kepada suku Jawa saja, sehingga tidak ada masyarakat Jawa yang ada didesa ini yang mengadakan acara semacam ini, karena terdapat akibat buruk apabila pernikahan semacam ini dilakukan. Dan masyarakat Aceh yang ada di desa ini sebagian besar juga mulai percaya dengan larangan ini, karena sudah terjadi beberapa fakta yang buruk terhadap beberapa pasangan yang melakukan *walimah al-'ursy* semacam ini. Larangan ini tidak tertulis, dan larangan ini telah dipercaya ratusan tahun lalu oleh nenek moyang mereka masih ada yang melaksanakan hingga saat ini. Adat kebiasaan ini juga dipercaya oleh sebagian masyarakat Aceh lainnya. Tetapi kebenaran dari kebiasaan ini tidak ditentukan didalam hukum Islam namun tidak ada juga larangan didalam hukum Islam mengenai kebiasaan ini. Larangan kebiasaan dan Menurut Tinjauan Hukum Islam, apabila sudah memiliki kepercayaan semacam ini berarti sudah mempercayai sesuatu selain Allah, dan ini termasuk kedalam perbuatan syirik, dan ini termasuk kedalam dosa besar. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk membantu masyarakat desa Paya Bujuk Tunong yang mempercayai larangan ini, untuk lebih percaya kepada Allah Swt, baik itu takdir baik dan takdir buruk. Dan penggunaan teori *Maslahah Mursalah*, dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* yang sesungguhnya, dengan cara tidak membolehkan atau menolak segala sesuatu yang bertentangan atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Seperti halnya mempercayai larangan yang ada didesa paya bujuk ini, ketika kita mempercayai larangan ini menimbulkan mudharat bagi yang melaksanakan atau yang melanggar artinya tujuan dari masalah mursalah yang seharusnya terlaksana didalam desa ini, itu tidak terlaksana dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹


Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³

Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan tertentu. Islam sangat menganjurkan perkawinan, perkawinan bertujuan membentu keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh dengan ketenangan. Sebagaimana firman allah dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu :

¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet 27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374

³*Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), h. 5



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴


Ayat ini semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya. Tidak saja decara lahiriah yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan melainkan terutama secara rohani-Nya. Sehingga manusia disebut sebagai *Hayawanun Nathiq* atau hewan yang berfikir. Karena bagaimana pun, karunia akal lah yang membuat manusia memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan hidupnya, diantaranya adalah tata cara pernikahan.

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dalam bentuk laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat saling mengenal dan berhubungan satu sama lainnya.⁵

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt dalam (Q.S Al- Hujurat : 13)

⁴Achmad R. Hidayat, *The Holy Qur'an Al-Fatih Mushaf Al-Qur'an; an Tafsir Per Kata Kode Arab*, (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 81

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, cet.II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 1



Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan di laksanakan. Terkhusus ketentuan dalam Agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dalam syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya lah yang akan menjalani pernikahan.

Dan dalam setiap pernikahan, pasti diadakan resepsi yang dikenal dengan *Walimah Al-'Ursy* yang selalu dilakukan setelah akad nikah. *Walimah* adalah *Al-Jam'u* yang artinya berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak

saudara, kerabat, dan para tetangga.⁶ Walimah adalah perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan. Walimah diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan. Walimah juga biasa diadakan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat.⁷ *Walimah* berasal dari bahasa Arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Dan diadakan *Walimah Al-'Ursy* ini juga memiliki hikmah diantaranya sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.


Dari penjelasan diatas jelas, bahwasanya tidak terdapat larangan-larangan dalam resepsi *Walimah Al-'Ursy* yang dilakukan setelah akad nikah didalam Hukum Islam. Akan tetapi, didalam kehidupan masyarakat Aceh yang masih sangat kental dengan adat dan budaya ini, masih saja ada adat ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat aceh yang seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat *Walimah Al-'Ursy*. Karena kebanyakan dari adat atau kepercayaan itu ada yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Namun, ada sebuah larangan di desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa yang melarang pelaksanaan resepsi *Walimah Al-'Ursy* yang dilakukan secara sekaligus atau dalam satu waktu antara abang dan adik laki-laki, mereka mempercayai bahwa apabila adat ini dilanggar maka akan menimbulkan baik abang maupun adik laki-laki itu akan tidak berumur panjang. Hal ini jelas berbeda antara teori didalam Hukum Islam dengan

⁶Tihami, sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 131

⁷Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 149


fakta atau kejadian yang terjadi dilapangan. Jika dilihat secara lebih jelas, terdapat efek negative yang timbul akibat adat ini yaitu masyarakat yang mempercayainya mengarah ke perbuatan syirik, karena mempercayai sesuatu selain Allah Swt. yang Menentukan hidup matinya seseorang itu adalah Allah Swt. Bukan karena melanggar adat ini.Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi :



Artinya : *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.”* (QS Al-Baqarah:170)

2. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 104 yang berbunyi :





Artinya : *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104).*

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat – istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisih syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta’ala. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Oleh sebab itulah penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Dalam Walimah Al-*

'Ursy Kakak beradik Laki-Laki Yang Dilakukan pada Satu Waktu di Desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa''.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Karena sangat banyak adat - adat atau kepercayaan yang sampai saat ini yang masih dipercayai dalam masyarakat Aceh khususnya pada saat pelaksanaan *Walimah Al-Ursy'*. Maka pembahasan penelitian hanya dibatasi pada kasus tinjauan hukum islam terhadap larangan dalam resepsi *walimah al-'ursykakak* beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong tentang larangan dalam *walimah al-'ursykakak* beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai adat desa Paya Bujuk Tunong tentang larangan dalam *walimah al-'ursykakak* beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini di lakukan untuk :

1. Untuk Mengetahui adat di Desa Paya Bujuk Tunong tentang adat larangan dalam *walimah al-'ursykakak* beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu.

2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam mengenai adat desa Paya Bujuk Tunong tentang larangan dalam resepsi *walimah al-'ursykakak* beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti sendiri, peneliti dapat menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum islam, sekaligus dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui suatu rekayasa adat yang terjadi di masyarakat secara mendalam.
2. Manfaat bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat desa .-Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa di mana sebelum nya belum ada peneliti yang melakukan penelitian terhadap adat yang berlaku sudah menjadi turun temurun ini, dan menjadikan penelitian ini sebagai dokumen pertama bagi masyarakat desa Paya Bujuk Tunong.
3. Bagi kalangan akademik, terutama sesama mahasiswa di kampus hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan ada penelitian yang sejenis di kalangan akademis lainnya.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. *Maslahah* adalah kalimat *isim* yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-shullu*, yang artinya *sinonim* dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Sedangkan menurut istilah, para ahli ushul berbeda-beda dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

Artinya: Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan.

أَنْذَ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

Artinya: *Mashlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syar'I (Allah) kepada hambanya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya: *Maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk.

Jadi teori *Maslahah* ini adalah teori yang bertujuan untuk memelihara tujuan syara' yang sesungguhnya, dengan cara tidak membolehkan atau menolak segala sesuatu yang bertentangan atau menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah al-'ursy* itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya :

عن أنس قال : ما أو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نساءه ما

أو لم على زينب أو لم بشاة (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Anas, ia berkata " Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing." ⁸

⁸Ibid, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h.132

(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

عنا ابن بريدة يد عن ابيه قال لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة (رواة احمد)

Artinya : “*Dari Buraidah, ia berkata, “Ketika melamar Fatimah, Rasulullah SAW.*

Bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.” (HR. Ahmad).

Beberapa hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu.

Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

F. Penjelasan Istilah

1. Larangan

Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan. Dan yang dimaksud larangan dalam penelitian ini ialah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan karena adanya sebuah keyakinan yang sudah berlangsung secara turun-

temurun di tengah-tengah masyarakat, jadi apabila larangan ini dikerjakan maka akan diyakinkan sesuatu yang buruk akan terjadi setelahnya.

2. Hukum Islam

Yang di maksud dengan hukum Islam adalah semua hukum yang bersumber dari Allah swt dan Rasul, baik pada tataran syariah *al-hukm asy-syar'I* maupun fikih dalam berbagai bentuk pengembangannya seperti *qanun*, *fatwa* ,dan *siyasa syar'iyah*.⁹Dalam penelitian ini penulis mengkaji hukum Islam yang bersumber dari fiqih.

3. *Walimah Al-Ursy'*

Walimah berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. diadakan *Walimah Al-n'Ursy* ini juga memiliki hikmah diantaranya sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Adapun yang saya maksud dengan Larangan Walimatul 'Ursy dalam penelitian ini ialah larangan Walimatul 'Ursy yang dilakukan dalam satu watu oleh kakak beradik laki-laki.

4. Desa Paya bujuk Tunong kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Desa Paya bujuk Tunong merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Langsa baro Kota Langsa, desa ini terdiri dari empat dusun atau empat lorong. Dimana dusun pertama ialah dusun Analisa yang biasanya dikenal dengan nama

⁹ Zulfikar, *Contribusi Kitap Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam*, (kampus Stain zck langsa:perc.data printing, 2013) hal 17

Lorong A dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 249 kepala keluarga, dusun kedua adalah dusun Bahagia yang biasanya dikenal dengan nama Lorong B dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 299 kepala keluarga, dusun ketiga adalah dusun Utama yang biasanya dikenal dengan nama Lorong C yang jumlah kepala keluarga sebanyak 517 kepala keluarga, dan dusun keempat adalah dusun damai yang biasanya dikenal dengan nama Lorong D yang jumlah kepala keluarganya sebanyak 521 Kepala keluarga. Dari sekian banyak kepala keluarga di desa Paya Bujuk ini, mata pencahariannya beragam macam, diantaranya ialah sebagai kuli bangunan, supir, buruh, pedagang, petani, Bidan/Perawat/Dokter, TNI/POLRI, Pegawai Negeri sipil (PNS) dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I : Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global yang memuat: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi landasan teori yang meliputi pengertian *walimah Al-'Ursy*, dasar hukum *walimah Al-'Ursy*, bentuk *walimah Al-'Ursy*, dan hikmah *walimah Al-'Ursy*.

BAB III : Berisi tentang Metodologi Penelitian meliputi : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : Berisi tentang hasil analisis data yang meliputi : Gambaran umum desa Paya Bujuk Tunong, Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan Walimah Al-‘ursy kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu, dan Hasil Analisis Penulis.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Walimah 'Ursy*

Walimah Al- 'ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, jama'-nya adalah (). Sedangkan *al-'urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu (ش) jama'-nya adalah (ش) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.¹⁰ Pengertian *walimatul 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.¹¹

Walimah artinya *Al-jam'u* = berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata arab: artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengutamakan bahwa *walimah* adalah :

الطعام الذي يصنع عند العرش

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), h. 507.

¹¹Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Cet. Ke-1, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 400.

Artinya : “*Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.*”

Walimah juga diartikan makan-makan di hari perkawinan. *Walimah* hukumnyasunnah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. :

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد و اضربوا عليه بالدفوف (رواه الترمذي)

Artinya : “*Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Umumkanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acaranya).*” (H.R. At-Tirmudzi).¹²

Rasulullah tatkala mendapat laporan Abdurrahman bin ‘Auf tentang pernikahannya, ia bersabda :

يا ر ك الله لك اولم و لو بشاة

Artinya :”*Semoga Allah memberkahi dan Berwalimahlah kamu walau hanya dengan menyembelih seekor kambing*”.(HR. Bukhari dan Muslim dari Anas).

Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna *walimah* kaitannya dengan ‘ursy (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah.

¹²Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz III*, (Beirut : Dar al-Kitab,t.t), h. 399

Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹³

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan *walimah*.¹⁴

Menghadiri *walimah* itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda:

(اذ ادعي احدكم الي وليمة فلياتها)

Artinya :“Apabila kamu diundang walimah, maka datanglah”.(HR. Bukhari dan Muslim).

Walimah diadakan pada waktu acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurinya.¹⁵

Diantara syarat wajib untuk menghadiri walimah itu adalah bahwa dalam pertemuan *walimah* itu tidak terdapat hal-hal yang merusak arti *walimah*. Misalnya

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1917.

¹⁴Al-Syafi'i, *Al-Umm Juz VII*, (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t), h. 476

¹⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 67

tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek atau perbuatan munkar lainnya serta tidak ada *udzur syar'i* seperti sakit, hujan, tidak kedahuluan undangan lain. Apabila ada undangan lain yang datang lebih dahulu, maka undangan yang lebih dahulu itulah yang harus didatangi.

Walimah itu tidak diperbolehkan untuk orang-orang kaya saja tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin. Nabi SAW bersabda :

شَرُّ طَعَامٍ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ تَدْعَى إِلَيْهَا إِلَّا غَتِيَاءَ وَتَتْرَكَ الْفُقَرَاءَ .
(رواة البخار عن أبي هريرة)

Artinya : “*Sejelek-jelek makanan ialah walimah dengan mengundang orang kaya tetapi meninggalkan orang miskin*”. (HR. Bukhari dan Abu Hurairah)¹⁶

Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian *walimatul 'ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

B. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *Walimah* itu hukumnya sunah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw:

عن انس قال : ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شىء من نسائه ما اولم على زينب
اولم بشاة . (رواة البخاري و مسلم)

Artinya: “*Dari Anas berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing*”(HR Bukhari dan Muslim).¹⁷

¹⁶Ibid, h. 67

¹⁷Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang:Rajawali Pers, 2008), h.132

عن بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة (رواة احمد)

Artinya: “*Dari Buraidah ia berkata, “Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada waliamahnya”*”(HR Ahmad)

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits Riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf:

ولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya: *Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.*¹⁸

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang walimatul ‘ursy. Beliau menjawab, “Segala puji bagi Allah. Kalau walimatul ‘ursy hukumnya adalah sunah, dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan.”¹⁹

Sedangkan hukum menghadiri undangan, Jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul ‘ursy* adalah *fardu ‘ain*. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini

¹⁸Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516

¹⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatwa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), h. 183

berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah *sunnah*. Sedangkan dalil hadis yang sudah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum *wajib* menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.²⁰

Menghadiri undangan walimah hukumnya adalah *wajib* bagi yang diundang karena untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan.

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليياته

Artinya: "*Jika salah seorang diantaramu diundang ke walimahan. hendaklah ia datang*".

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

ومن ترك ألدءوت فقد عصى الله ورسوله

Artinya: "*Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya...*"

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

Artinya: "*Andaikata aku diundang untuk makan kaki kambing, niscaya saya datang. Dan andaikata aku dihadiahi kaki depan kambing niscaya saya terima*".

(Hadits-hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhari).

Jika undangan bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu maka tidak wajib mendatangi dan tidak pula *sunnah*. Contohnya seorang pengundang mengatakan: "Wahai orang banyak, datanglah ke *walimahan* saya," tanpa disebut orang-orang secara tertentu atau ia katakan, "*undanglah tiap*

²⁰*Ibid*, Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah., h. 518

orang yang kau temui." Nabi pernah melakukan ini sebagaimana: Anas berkata: Nabi saw. kawin lalu masuk kepada isterinya, kemudian ibuku membuat kue untuk Ummu Sulaim, lalu beliau tempatkan pada bejana, lalu ia berkata: "Wahai saudaraku..., bawalah ini kepada Rasulullah saw. ..."Lalu aku bawa kepada beliau, maka sabdanya: "Letakkanlah." Kemudian sabdanya lagi: "Undanglah si anu dan si anu. Dan orang-orang yang bertemu." Lalu saya undang orang-orang yang disebutkan dan saya temui. (H.R. Muslim).

Ada yang berpendapat menghadiri undangan hukumnya *wajib kifayah*, dan ada yang berpendapat hukumnya *sunnah*. Tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas, sebab tidak dikatakan berbuat durhaka kecuali kalau meninggalkan yang wajib...ini bila berkenaan dengan walimah perkawinan. Adapun menghadiri undangan selain walimah, maka menurut Jumhur (mayoritas) ulama dianggap sebagai *sunnah muakkad*. Sebagian golongan Syafi'iberpendapat adalah wajib. Tetapi Ibnu Hazm menyangkal, bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in. Karena hadits-hadits di atas memberi pengertian wajibnya menghadiri setiap undangan baik undangan perkawinan atau lain-lain.

C. Syarat- Syarat Walimah Al-'Ursy.

Dalam melaksanakan *walimah*, Islam memberikan syarat agar *walimah* yang dilaksanakan tetap diridhai Allah SWT, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Tidak ada pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim.
2. Nyanyian dan musik tidak menimbulkan nafsu, atau terdapat kata-kata yang tidak sopan.
3. Tidak melalaikan ingatan dan kewajiban terhadap Allah SWT;
4. Perayaan pesta tetap memegang teguh aturan Allah SWT.

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan acara *walimah*. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan *walimah*, yaitu:

1. Sesuai dengan hadits di atas, bahwa undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
2. Orang yang mengundang untuk *walimah* jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagian diantara mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak diundang. Dan yang pasti, orang-orang yang shaleh ahrus diundang, apakah mereka fakir ataupun kaya.²¹
3. Disunnahkan menyelenggarakan *walimah* dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.
4. Penyelenggaraan *walimah* ini harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
5. Dalam *walimah* harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamkan syari'at, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.

²¹Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia, Cet. Ke-2*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), h. 79

6. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
7. Dalam rumah tempat *walimah* itu tidak terdapat perlengkapan yang haram. Karena, ketika di tempat terselenggaranya *walimah* tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama, maka acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan *walimah* yang dianjurkan oleh agama. Salah-satu contoh dari peralatan tersebut telah dijelaskan dalam hadits Rasul yang artinya: “*Dari Hudzaifah Al-Yaman R.A. Ia berkata: Rosululoh S.A.W. bersabda: “ janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak dan janganlah kamu makan dengan piring emas dan perak, karena Ia untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk Kamu nanti di akhirat.(muttafaq alaih).”*²²

Karena *walimah* adalah ibadah, maka sangat penting untuk menjaga adab-adabnya. Diantara adab-adab tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meluruskan niat.

Lakukanlah *walimah* dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Hindari penyelenggaraan *walimah* dengan niat memamerkan harta yang dimiliki, atau saling bersaing dengan keluarga lain. Hindari pula pelaksanaan *walimah* karena niat mencari sensasi, mencari popularitas. Bahkan ada yang berniat menyakiti hati orang lain dengan cara mengadakan *walimah* besar-besaran. Jangan pula

²²Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya:Mutiarra Ilmu), h.16

menyelenggarakan *walimah* dengan motif komersial, mengharap sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Memang kita diperkenankan untuk menerima sumbangan yang datang dengan senang hati dan rasa terima kasih serta dipandang sebagai pernyataan kasih sayang dari para tamu undangan, tetapi bukan sebagai “karcis masuk” memenuhi undangan *walimah*.

2. Tidak membedakan undangan dengan meninggalkan orang-orang yang miskin. Rasulullah saw bersabda, “Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah dimana yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang.” (HR. Al-Bukhari No. 5177 dan Muslim No. 3507). Juga ada diriwayatkan sebuah hadits Dari Abu Hurairah.a, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." (H.R.Muslim).
3. Mengundang orang-orang yang shalih. Rasulullah saw bersabda, “Janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertaqwa” (Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (No. 4832), at-Tir-midzi (No. 2395), al-Hakim (IV/128) dan Ahmad (III/38), dari Shahabat Abu Sa’id al-Khudri ra.).

4. Tidak berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan berlaku mubadzir. Sesuaikanlah *walimah* dengan kemampuan, dan jangan memaksakan diri. Tidak jarang ada orang yang memaksakan diri berhutang kesana kemari guna menggelar acara resepsi yang mewah agar meninggalkan kesan meriah. Dalam membayar hutangnya nanti, biasanya dia berharap dari sumbangan yang diterima. Ini tentu tidak benar. *Walimah* hendaknya tidak dilakukan dengan cara memaksakan diri diluar kemampuan dan juga tidak merepotkan orang banyak lantaran harus menyumbang, meskipun menyumbang atau memberikan hadiah itu boleh.
5. Menghindari hal-hal yang maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan ritual-ritual *kesyirikan/khurafat*, *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir, terjadinya campur baur (ikhtilath) antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, jabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram, mengumbar aurat dihadapan orang-orang asing, dan sebagainya.
6. Tidak memperdengarkan musik-musik jahiliyah ataupun tontonan-tontonan jahiliyah. Akan tetapi diperbolehkan menabuh rebana (*duff*) dan melantunkan nyanyian-nyanyian yang tidak bertentangan dengan syariat, dan hal ini pernah dilakukan di masa Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda, "*Pemisah antara apa yang halal (yakni pernikahan) dan yang haram (yakni perzinaan) adalah duff dan shout (suara) dalam pernikahan.*"(HR. An-Nasa'i No. 3369, Ibnu Majah No. 1896. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa' No. 1994) Adapun makna *shaut* di sini adalah pengumuman pernikahan, lantangnya suara dan penyebutan/pembicaraan tentang pernikahan tersebut

di tengah manusia. (Syarhus Sunnah 9/47,48). Hikmah dari diperbolehkannya menabuh rebana dan memperdengarkan nyanyian adalah untuk mengumumkan (memeriahkan) pernikahan dan untuk menghibur kedua mempelai. Adapun bagaimana jika memperdengarkan alat musik, kembali pada hukum alat musik itu sendiri, yang masih menjadi khilaf diantara para ulama.

D. Bentuk-Bentuk Walimah

1. Bentuk Walimah Yang Sederhana

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas.

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.²³

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk walimah yang diadakan di zaman Rasulullah SAW. Seperti disebutkan dalam hadist berikut:

عن عائشة أنها زافت امرأة إلى رجل من آل أنصاري . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
يا عائشة ما كان معكم من لهُو , فان آل أنصار يعجبهم اللهُو (رواه البخري و أحمد)

Artinya : “Dari ‘Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawa kerumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi SAW, bersabda : “Ya ‘Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan” (HR. Bukhari dan Ahmad).

²³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang ,1974), hal.109.

2. Pernikahan yang menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Modern

Adapun pandangan *Manhaj Salaf* tentang proses dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern adalah sebagai berikut :

- a. Meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain.

Rasulullah SAW. Bersabda :

Artinya : *“Ibnu Umar r.a. katanya : Rasulullah SAW melarang orang menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain, atau meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya sampai orang yang meminang pertama pergi atau memberi izin kepadanya.”* (HR. Bukhari).

- b. Meminang untuk dinikahi dalam waktu tertentu


Rasulullah SAW. Bersabda :

يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الا ستمتاع من انساء و ان الله قد حررها إلى يوم القيا
مة (رواه أحمد و مسلم)

Artinya : *“Wahai sekalian manusia, sungguh saya pernah mengizinkan kalian untuk kawin muf’ah, ingatlah bahwa sekarang Allah telah mengharamkan sampai hari kiamat.”*(HR. Ahmad dan Muslim).

- c. Meminang wanita yang ditalak raj’i.

Salah satu larangan bagi orang yang hendak meminang adalah meminang istri orang lain yang ditalak raj’i sebelum habis ,masa idahnya. Pinangan itu tidak boleh ditawarkan , baik secara terang-terangan maupun secara sendirian. Wanita, dalam hal ini, masih sebagai istri orang yang menceraikannya dan bisa ditarik kembali kapanpun ia mau, asalkan masih dalam masa iddah. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

E. Hikmah Walimah

Adapun hikmah diadakan walimah ini ialah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai.

Demikian lah hukum asalnya, tetapi sekarang ini orang-orang mengadakan walimah untuk berbangga-berbangga. Kita banyak menyaksikan adanya walimah yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan

atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Agama tidak mengajarkan demikian. Rasulullah SAW juga tidak menyuruh demikian. Tetapi kebanyakan orang karena saking gembiranya lantas lupa. Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *Walimatul Ursy*' kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan "*Walimatul Ursy*" walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Didalam suatu penelitian, peneliti tidak begitu saja meneliti objek penelitiannya, akan tetapi ia harus mempersiapkan segala sesuatu seperti data-data yang dibutuhkan dengan apa yang ditelitinya. Suatu keharusan bahwa dalam setiap sesuatu yang dilakukan memerlukan data dan terlebih lagi upaya penulisan suatu karya ilmiah tentu memerlukan cara atau metode yang efektif dan efisien.

Metodologi merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁴ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan (*Field Research*) yakni penelitian dengan metode lapangan guna mencari sumber data langsung dilapangan. dengan cara observasi.²⁵ Dimana peneliti ini melakukan penelitian dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Agama setempat yang ada di desa paya Bujuk Tunong, Kota Langsa guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

²⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011)

²⁵M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) , h. 53

Ditinjau dari pembahasan masalahnya penelitian ini merupakan penelitian Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.²⁶

Adapun mengenai penjelasan analitis deskriptif kualitatif sebagai berikut :

- A. Yang dimaksud analisis adalah menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif dan empiris dengan kualitatif.
- B. Deskriptif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-lebihkan. Penelitian deskriptif sering disebut sebagai noneksperimen, dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak melakukan manipulasi variable dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini murni menjelaskan dan menggambarkan.
- C. Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu dihasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu.

B. Sumber Data

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti para perangkat desa, Imam Desa, dan masyarakat-masyarakat terkait.. Mengenai pelaksanaan adat istiadat atau kepercayaan yang sudah menjadi turun temurun dilakukan seperti kepercayaan tentang larangan dalam resepsi *walimah al-'ursy* abang dan adik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu yang terjadi di desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat. Dokumen yang dimaksud antaranya adalah buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah desa Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi Penelitian adalah karena pada lokasi tersebut terdapat larangan terhadap walimah Al-ursy' kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu

waktu. Dengan alasan ini peneliti menjadikan desa Paya Bujuk Tunong sebagai lokasi penelitian.

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Sosiologis Empiris. Empiris yaitu suatu penelitian yang diperoleh dari observasi atau percobaan yang berfokus untuk meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.²⁷ Dalam penelitian ini, dituangkan kata-kata tertulis dan lisan yang berhubungan dengan pandangan masyarakat desa Paya bujuk tunong kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tentang larangan terhadap *walimah Al-ursy'* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ditinjau menurut Hukum Islam.

Ada beberapa upaya karakteristik dalam metode sosiologis empiris diantaranya adalah peneliti yang telah mengadakan pengamatan dan wawancara tidak berstruktur karena dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya mengumpulkan dan mencatat data secara rinci mengenai hal-hal yang bertalian dengan masalah yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian perlu menggunakan metode yang tepat, dan juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan yang akan digunakan

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal 7

dalam penelitiannya. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif dan akurat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi adalah pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti, terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda-benda, dan simbol-simbol dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.²⁸

Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna mendapatkan gambaran umum, dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap adanya adat tentang larangan dalam *walimah al-'ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu yang terjadi di desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode berupa tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan. Dalam hal ini orang yang diwawancara adalah orang

²⁸Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h.158.

yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Yaitu perangkat desa, Imam Desa, dan masyarakat-masyarakat terkait. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ dan wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Tujuan wawancara antara lain mengkontruksi mengenal orang kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian untuk mendapatkan informasi dari masyarakat tentang larangan dalam *walimah al-'ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.³⁰ Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Metode dokumentasi merupakan studi data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpunkan dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat dan menafsirkannya serta menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain. Dari penjelasan tersebut, penelitian mencatat sejumlah data dan keterangan yang diperoleh sebagai data pendukung berdasarkan kebutuhan penelitian.³¹

²⁹Imam Suprayogi dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal 167-171.

³⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 75

³¹Maman Rachan, *Strategi dan Langkah-langkah Peneitian Pendidikan*, (IKIP Semarang : Pers, 1993), h. 90.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. sedangkan Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan pengolahan seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dalam penelitian adalah merupakan suatu proses yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir.³² yang kemudian dianalisis secara sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam hal ini difokuskan pada studi kasus masyarakat di desa Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa tentang larangan dalam *walimah al-'ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³³

1. Reduksi Data, dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan sejak awal penelitian sampai akhir dan menyederhanakan.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

³² P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian*”, h. 104

³³ Hiberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 16

3. Penarikan kesimpulan yaitu mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan dari alur sebab-akibat.

Dalam penelitian ini sebagian besar datanya adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, data kata verbal yang beragam tersebut diolah agar lebih mudah dan sistematis. Untuk mempermudah kearah yang dimaksud penulis menggunakan teknik induksi dan deduksi. Teknik induksi yaitu cara berfikir yang dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang jelas dan terbatas (spesifik) dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

Teknik deduksi yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik. Disamping itu, peneliti menganalisa dan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisa data yang menggambarkan keadaan sasaran penelitian secara apa adanya sejauh mana peneliti peroleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

H. Pedoman Penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan skripsi yang dikeluarkan oleh Jurusan syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB IV HASIL ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Paya Bujuk Tunong

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Paya Bujuk Tunong merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Desa ini terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Analisa yang biasa dikenal dengan (Lorong A), Dusun Bahagia yang biasa dikenal dengan (Lorong B), Dusun Utama yang biasa dikenal dengan (Lorong C), dan dusun Damai yang biasa dikenal dengan (Lorong D). Desa ini dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh aparatur pemerintahan desa lainnya.

Secara geografis desa Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro yang berada dalam wilayah Kota Langsa yang berbatasan sebelah Timur dengan Kampung Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lengkong, Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gedubang Jawa, dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Anyar.³⁴

Secara demografis dari data penduduk yang berhasil penulis himpun dari Geuchik Desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Diperoleh data bahwa jumlah penduduk sebanyak 1586 kepala keluarga.³⁵

2. Kondisi Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Paya Bujuk Tunong sangat banyak yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kemudian yang bekerja di instansi swasta mencapai 230 orang, sedangkan sebagian kecil lainnya melakukan usaha dalam

³⁴Sumber Profil Gampong Paya Bujuk Tunong Tahun 2016.

³⁵*Ibid.*

bidang properti, kelontong, hingga usaha katering di desa tersebut. Dan banyak juga dari sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, petani, .Supir angkutan dan juga sebagai TNI/POLRI.

3. Kondisi Pendidikan

Di desa Paya Bujuk Tunong terdapat beberapa lembaga pendidikan dibawah naungan Dinas mulai dari TK, SD, dan SMP. Jumlah penduduk usia 2-6 tahun yang belum sekolah adalah 509 orang, jumlah penduduk yang buta huruf mencapai 11 orang, penduduk yang sedang menjalani SD sederajat yaitu 435 orang, penduduk yang tamat SMP 625 orang, penduduk tamat SMA mencapai 2127 orang, penduduk yang tamat S-1 mencapai 950 orang, penduduk sedang menjalani S-2 mencapai 53 orang.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat diatas, tingkat ekonomi di Desa Paya Bujuk Tunong sangat beragam seperti daerah lainnya. Akan tetapi khusus mengenai mata pencahariannya, masyarakat di Desa Paya Bujuk Tunong memiliki keragaman tersendiri. Hampir semua sektor dijadikan lahan mata pencaharian. Mulai dari berdagang properti, membuka usaha katering(masakan), bertani, PNS, baik guru dan juga TNI/POLRI.

Masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong beranggapan bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peningkatan status sosial sekaligus ekonomi tersendiri. Kemapanan hidup dianggap terjamin jika menjadi PNS. Karena itulah setiap ada momen rekrutmen PSN atau sering disebut Tes CPNS di pemerintahan Kota begitu diminati. Peningkatan taraf hidup dianggap dapat dicapai melalui jabatan PNS dalam berbagai sektor, baik PNS bagian pendidikan, Pengadilan

Agama/Negeri, sektor pertanian, Perikanan dan lainnya. Dari tahun ke tahun semakin banyak lulusan sarjana yang menjadi PNS.

Dalam bidang perdagangan dan usaha, masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong terbagi dalam berbagai macam bisnis perdagangan. Karena di desa Paya Bujuk Tunong terdapat banyak lokasi strategis yang mendukung dibangunnya kompleks perumahan, sehingga banyak usahawan yang menginvestasikan uangnya dalam usaha pembangunan dan penjualan rumah atau sering disebut usaha properti. Dan dalam bidang usaha berdagang juga sangat banyak yang berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan membuka toko di lokasi strategis yang ada di Desa Paya bujuk Tunong, dan ada juga yang membuka toko yang menyatu dengan rumah. Dan ada juga banyak usaha katering masakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paya bujuk tunong dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagian masyarakat juga menjadi perantau yang bekerja di luar kota hingga diluar negeri, pilihan merantau inipun dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi didalam keluarganya.

5. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat

Kondisi kehidupan sosial masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong seperti pada umumnya sama dengan masyarakat desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong-royong yang tidak diwarnai kesenjangan. Meskipun dengan beragam profesi dan tingkat beragam pendapatan ekonomi yang berbeda yang membuat ststus sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya. Seperti pada umumnya masyarakat Desa Paya bujuk Tunong juga termasuk masyarakat yang menjunjung tinggi pendidikan agama

bagi keluarganya. Seperti mereka memiliki kebiasaan untuk mengirim anak-anak mereka ke pondok pesantren yang sangat banyak tersebar di Kota Langsa.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong banyak memiliki adat tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dahulu hingga saat ini. Misalnya adat dan tradisi dalam kehamilan, kelahiran, pernikahan, kematian, hingga membangun rumah dan juga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang akan terus berlangsung dan dilestarikan hingga saat ini.

Kebiasaan yang berhubungan dengan kehamilan misalnya, yaitu yang bersangkutan (yang hamil) membuat acara peusujuk dan berdo'a yang dihadiri oleh masyarakat sekitar tujuannya untuk mendoakan sang ibu yang akan melahirkan, agar proses persalinan yang akan dihadapi kedepannya diberikan kelancaran dan sang calon bayi yang akan lahir juga didoakan agar lahir dengan sehat dan selamat.

Kebiasaan dengan kelahiran misalnya, masyarakat di Desa Paya Bujuk Tunong akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (bayi) dengan membawa beras, gula, dan alat-alat bayi. Kebiasaan ini merupakan salah satu adat dan tradisi yang berlaku pada semua lapisan sosial Desa Paya Bujuk Tunong. Biasanya dalam acara mengunjungi bayi yang baru lahir ini maka akan ada suguhan kecil hingga makanan besar lengkap dengan nasi dan lauk pauk yang disediakan keluarga sang bayi. Sehingga meskipun dalam proses kelahiran bayi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun kelahiran bayi juga mendatangkan banyak "rezeki dan keuntungan" dalam bentuk sumbangan yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari bagi sang bayi.

Kebiasaan yang berhubungan dengan kematian, yaitu seperti melayat ke rumah duka mulai dari hari pertama kematian hingga hari ketujuh kematian. Dalam hal ini masyarakat akan datang secara sukarela tanpa diundang. Dapat dipastikan apabila si Almarhum/Almarhumah adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang dipandang baik dalam kehidupan sehari-hari maka dalam acara tahlilan-nya akan datang mulai dari puluhan bahkan hingga ratusan orang yang akan mendoakan sang Almarhum/Almarhumah. Tradisi tahlilan ini berlaku di suatu tempat di segala lapisan sosial masyarakat di Kecamatan Langsa Baro dari mulai kalangan Teungku/Ustadz/Kiai, Pejabat Desa hingga masyarakat biasa³⁶

Tradisi masyarakat memiliki adat tersendiri, biasanya orang yang membangun rumah akan mengundang sebagian kerabat dan tetangganya yang akan datang dengan membawa sebetuk sumbangan beras dan gula. Adat ini akan dihitung sebagai hutang yang akan dibayar oleh si penyumbang juga melaksanakan yang serupa di lain hari.

Kemudian kasus mengenai pernikahan, tradisi di masyarakat desa Paya Bujuk Tunong yang benar –benar menguras dari segi ekonomi, baik bagi keluarga yang menikahkan anaknya maupun bagi tetangga dan kerabat yang diundang. Dalam pelaksanaan pernikahan ini biasanya menyembelih satu atau dua ekor sapi untuk menjadi suguhan lauk makanan besar bagi para undangan. Di desa Paya Bujuk Tunong ini identik dengan makan-makan besar dengan lauk utamanya adalah daging sapi, daging kambing hingga daging ayam. Makanan-makanan itu merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan pernikahan di Desa Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

³⁶Sketsa Masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro Tahun 2016.

Dalam proses penyelenggaraan pernikahan ini terkadang tuan rumah menyediakan hiburan seperti gambus atau bahkan ceramah agama dari seorang Ulama. Biasanya ini dilaksanakan pada saat resepsi malam hari atau siang hari dengan mengundang teman, sanak saudara, tetangga, dan semua kerabat jauh hingga undangan tersebut berjumlah ratusan orang hingga ribuan orang.

6. Kondisi Sosial Kegamaan.

Desa Paya Bujuk Tunong kondisi sosial keagamaan masih sangat kuat karena di mesjid dan meunasah masih ada pengajian-pengajian Al-Qur'an dan kitab-kitab. Masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong memiliki masyarakat yang mayoritas nya ialah beragama Islam. Sarana Pendukung Belajar agama bagi anak-anak juga banyak tersebar di Desa Paya Bujuk Tunong seperti TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur'an).

Setiap hari kecuali hari ahad, anak-anak Desa Paya Bujuk Tunong pergi mengaji di TPA, sistem pengajian di TPA Desa Paya Bujuk Tunong yaitu pada sore dan malam hari. Jadi, apabila ada anak-anak yang tidak memiliki waktu untuk mengaji pada sore hari karena aktivitas lainnya, maka anak-anak bisa mengaji pada malam hari. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak Desa Paya Bujuk Tunong untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia dan paham agama.

Di Mesjid Desa Paya Bujuk Tunong juga ada pengajian-pengajian untuk ibu-ibu yang diadakan setiap hari jum'at. Diadakan pengajian tersebut ialah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan *Walimah Al-'Ursy* Kakak Beradik Laki-Laki Yang Dilakukan Dalam Satu Waktu.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara meminta pendapat melalui wawancara dengan Masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong terdapat dua pandangan/pendapat dalam memberi pendapat tentang larangan *Walimah* ini. Adapun yang menjadi pandangan ataupun pendapat tentang larangan *walimah Al-'ursy* yaitu ada masyarakat yang setuju atau percaya dengan larangan dilakukan *walimah Al-'ursy* kakak beradik laki-laki dalam satu waktu ini, dan ada juga masyarakat yang tidak meyakini bahkan tidak percaya akan larangan terhadap pernikahan semacam ini.

Dari beberapa Masyarakat yang tinggal di Desa Paya Bujuk Tunong tersebut penulis membuat wawancara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan. Berisi tentang seputar masalah Larangan *Walimah Al-'Ursy* sesuai dengan Judul skripsi penulis. peneliti menggunakan 8 orang responden yang peneliti anggap cukup untuk mewakili masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Persepsi Masyarakat Yang tidak Setuju Dengan Larangan *Walimah Al-'Ursy* Kakak Beradik Laki-Laki Yang Dilakukan Dalam Satu Waktu.

Ustadz Suhadi sebagai Imam Desa merupakan warga asli Desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, laki-laki yang berumur 53 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, dan juga membuka tempat pengajian di Desa Paya Bujuk Tunong. Ketika peneliti bertanya kepada responden beliau menyatakan:

Sebenarnya larangan yang ada didesa ini mengenai *Walimah Al-Ursy'* dalam satu waktu ini memang sudah ada dari dulu, larangan ini menjadi suatu hal yang memang seluruh masyarakat di desa ini, terkhusus yang bersuku Jawa tidak pernah mengadakan resepsi pernikahan semacam ini. dan di dalam Hukum Islam tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menjelaskan bahwasanya *Walimah Al-Ursy'* dalam satu waktu ini dilarang, artinya ini hanya menjadi sebuah kepercayaan yang memang sudah dipegang dari dulu. Saya selaku masyarakat dan juga bisa dibilang orang tua di desa ini tidak meyakini sesuatu yang akan terjadi apabila memang pernikahan semacam ini dilakukan, biarpun memang banyak kejadian yang memang terjadi apabila resepsi ini dilakukan. Namun itu sudah kembali kepada diri dari pribadi itu sendiri. Antara memang mempercayainya atau tidak. Dan sebenarnya ada juga manfaat yang bisa didapat dalam resepsi semacam ini, contohnya seperti: lebih menghemat uang, waktu dan tenaga, karena dilakukan dalam sekaligus. Tidak ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melakukan resepsi semacam ini. karena ini hanya menjadi sebuah kepercayaan dari orang-orang terdahulu yang diyakini sampai saat ini.

Pak Yusuf sebagai Keuchik Desa adalah penduduk asli Paya Bujok Tunong, kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. laki-laki yang berumur 50 tahun ini bekerja sebagai pengusaha dalam beberapa bidang, ketika peneliti bertanya responden menyatakan sebagai berikut:

Bahwasanya larangan semacam ini sudah ada sejak zaman dulu semenjak saya tinggal didesa ini. sebuah kepercayaan yang memang sudah ada dan dipercayai oleh orang-orang tua terdahulu dan makanya itu, ini menjadi sebuah pantangan didalam masyarakat, namun sampai saat ini, seluruh masyarakat yang hanya bersuku jawa yang lebih mempercayai larangan ini, dan tidak pernah melanggar atau bahkan melaksanakan acara pernikahan semacam ini. karena mereka sepenuhnya percaya apabila memang ini dilakukan akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa mereka contohnya seperti tidak panjang umur, usia pernikahan yang tidak panjang dan lain-lain. Namun saya pribadi tidak mempercayai larangan ini, karena menurut saya hanya orang-orang yang lemah iman yang akan percaya hal-hal seperti itu. Namun untuk mengubah sebuah kepercayaan yang sudah diyakini itu perlu adanya pemahaman yang kuat, agar masyarakat khususnya yang lebih percaya dengan resepsi semacam ini, itu bisa lebih meyakini bahwa segala sesuatu itu datangny dari Allah, bukan dari melanggar ini atau itu.

Ibu Asnidar adalah penduduk pindahan dari desa lain dan sekarang menetap di desa Paya Bujok Tunong, kecamatan Langsa Baro, Kota

Langsa. Perempuan yang berumur 35 tahun ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Beliau adalah salah satu dari pasangan suami/istri yang melakukan *Walimah Al-'Ursy* semacam ini. Ketika peneliti bertanya responden menyatakan sebagai berikut:

Bahwasanya beliau tidak mengetahui mengenai adanya larangan tentang *Walimah Al-'Ursy* semacam ini. bahkan sampai beliau menikah dan dan hidup dalam kehidupan berumah tangga pun beliau masih tidak tahu bahwasanya menurut kepercayaan orang di desa ini, yang apabila melakukan *Walimah Al-'Ursy* seperti ini bisa berakibat buruk,biarpun dalam waktu setahun pernikahan beliau, suami beliau sakit dan meninggal dunia namun beliau tidak pernah berfikir itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima karena telah melaksanakan larangan yang tidak boleh dilakukan.Namun sebenarnya pihak keluarga dari suami beliau yang telah mengetahui bahwasanya ada larangan dalam mengadakan *Walimah Al-'Ursy* semacam ini, namun pihak keluarga suami beliau yang memang penduduk asli desa ini memang yang tidak mempercayai larangan larangan ataupun kepercayaan semacam ini. sehingga mereka tetap mengadakan *Walimah Al-'Ursy* satu waktu ini.

Dan berikut ini juga merupakan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang masyarakat terkait yang tidak setuju dengan Larangan *Walimah Al-'Ursy* Kakak Beradik Laki-Laki Yang Dilakukan Dalam Satu Waktu.

1. Apakah Bapak/Ibu memahami apa yang dimaksud dengan *Walimah Al-'ursy*?

Dari hasil wawancara tersebut, responden pertama menyatakan mereka paham mengenai apa yang dimaksud dengan *Walimah Al-'ursy*, responden pertama ini menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan *Walimah Al-'ursy* adalah sebuah acara peresmian pernikahan, atau sering disederhanakan menjadi sebutan “pesta pernikahan” yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur keluarga pengantin kepada Allah Swt.

Responden kedua menjawab bahwa yang dimaksud dengan *Walimah Al-'ursy* itu adalah acara resepsi pernikahan yang diadakan setelah acara akad nikah berlangsung dengan tujuan untuk mengundang saudara, sanak famili untuk hadir kedalam acara resepsi *Walimah Al-'ursy* tersebut. Tujuannya itu untuk mengumumkan kepada semua orang yang hadir diacara *Walimah Al-'ursy* itu bahwasanya baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan telah menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Dan juga sebagai tanda dimulainya kehidupan baru bagi kedua pasangan mempelai tersebut. Namun, kebanyakan masyarakat yang berada di desa Paya Bujuk Tunong ini melaksanakan *Walimah Al-'ursy* ini lebih terkesan untuk memamerkan dan juga untuk bersenang-senang, jadi dilaksanakannya *Walimah Al-'ursy* disini kebanyakan bukan lagi kepada tujuan yang diajarkan didalam agama Islam. Melainkan sudah untuk bersenang-senang semata.

2. Apakah Bapak/Ibu memahami, bagaimana *Walimah Al-'ursy* yang dianjurkan dalam Islam ?

Menurut Responden pertama mengatakan, bahwasanya dalam melaksanakan *Walimah Al-'ursy*, tidak perlu dilakukan secara mewah-mewah sekali, yang terpenting dari acara *Walimah Al-'ursy* tersebut terciptanya rasa kekeluargaan yang juga menjadi tujuan diselenggarakannya *Walimah Al-'ursy*, dan dalam pelaksanaan *Walimah Al-'ursy* memang diupayakan dibuat semampunya saja, jangan banyak memaksakan diri untuk berusaha bermewah-mewah.

Karena sebenarnya menyelenggarakan *Walimah Al-'ursy* hanya mampu dengan menyajikan makanan yang paling sederhana saja seperti dengan menggunakan Ayam, maka itu lebih baik, dibanding harus membeli seekor lembu namun bukan dengan kemampuan kita, melainkan merepotkan orang lain dalam artian kata sampai harus berhutang dengan orang lain. Bahkan di daerah Aceh ini ada sangat banyak masyarakat yang menyelenggarakan *Walimah Al-'ursy* dengan lauk atau sajian makanan yang sangat sederhana contohnya seperti Ikan.

Responden kedua menjawab bahwa *Walimah Al-'ursy* yang dianjurkan dalam Islam adalah dilakukan secara Islami. Contohnya kalau di daerah Desa Paya Bujuk ini banyak yang menggunakan Marhaban, Nasyid , selama proses *Walimah Al-'ursy* berlangsung. Karena Marhaban dan Nasyid itu adalah ucapan atau bahkan nyanyian yang sangat banyak mengandung do'a. Dan dilantunkannya juga kebanyakan dengan menggunakan Bahasa arab. Dan kebanyakan makna yang terkandung didalam Nasyid dan Marhaban adalah sebuah pengharapan yang dimintakan Kepada Allah SWT untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua mempelai yang sedang melangsungkan *Walimah Al-'ursy* ini. Dan juga dalam proses pelaksanaan *Walimah Al-'ursy* harus memegang teguh aturan yang ada didalam Islam, jangan melakukan hal-hal yang dilarang seperti mengadakan *Walimah Al-'ursy* mengikuti adat dan budaya Barat, dan itu jelas dilarang didalam Islam. Karena saat ini dikalangan

masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim sudah banyak yang terpengaruh dan juga ikut merayakan hal-hal yang disenangi budaya barat. contohnya diadakan kibot dan terus bergoyang sebagaimana yang orang-orang barat selalu lakukan. Jadi kebiasaan masyarakat zaman dulu yang selalu membiasakan Marhaban dan Nasyid sebagai tanda memeriahkan *Walimah Al-'ursy* seperti itu sudah hampir hilang, bahkan sudah sangat minim yang masih mau menggunakan hiburan Islami seperti itu. Karna yang sudah menjadi kegemaran saat ini dikalangan masyarakat kita adalah Kemeriahan, jadi kalau memang tidak kesan meriah dalam sebuah *Walimah Al-'ursy* ini kebanyakan masyarakat kurang tertarik untuk menghadiri resepsi tersebut. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan *Walimah Al-'ursy* pada saat sekarang ini nilai-nilai Islaminya sudah sangat berkurang.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah didalam Hukum Islam ada larangan-larangan dalam proses pelaksanaan *Walimah Al-'ursy* ?

Menurut Responden pertama mengatakan bahwasanya banyak larangan-larangan yang tidak boleh ada, atau dilaksanakan selama proses *Walimah Al-'ursy* berlangsung misalnya seperti tidak boleh menggunakan jasa hiburan seperti kibot (permainan musik) yang biasanya itu menampilkan nyayian bahkan tarian-tarian yang menimbulkan nafsu bagi yang menonton., dan jangan sampai antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bersatu dalam lantunan nyayian bahkan tarian itu, karna itu sudah jelas menimbulkan dosa baik bagi mereka juga bahkan dosa bagi kita yang menjadi

penyelenggara *Walimah Al-'ursy* itu. dan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang hadir di acara *Walimah Al-'ursy* pada saat itu tempat duduk bahkan tempat pengambilan makannya harus dipisah tidak boleh disatukan, itu yang biasa kami lakukan disini.

Responden kedua menjawab bahwa ada beberapa larangan didalam Islam yang tidak boleh dilakukan pada saat proses *Walimah Al-'ursy* berlangsung yaitu yang pertama adalah tidak boleh mengadakan *Walimah Al-'ursy* dengan niat pamer atau riya' namun kebanyakan yang terjadi sekarang malah justru sebaliknya. Dan yang kedua, tidak boleh membuat acara *Walimah Al-'ursy* kita sebagai sarang maksiat. Contohnya itu saat sekarang ini apabila diadakan *Walimah Al-'ursy* pasti sudah ada hiburan kibot, bahkan nyanyian kibot itu berlangsung sampai malam hari, dan dengan adanya kibot ini, itu justru mampu mengundang pemuda-pemuda untuk membawa minum-minuman Haram dan bahkan sampai berjudi di acara *Walimah Al-'ursy* ini. Dan juga dengan adanya kibot juga pasti menghadirkan biduan biduan dengan pakaian yang tidak sopan. Dan inilah yang membuat *Walimah Al-'ursy* itu menjadi sarang maksiat. Dan juga yang terakhir tidak boleh ada makanan, minuman, atau bahkan perbuatan haram yang ada didalam *Walimah Al-'ursy*. Dan Alhamdulillah di desa Paya Bujok Tunong ini, memiliki Peraturan bahwasanya kibot itu hanya boleh ada sampai pukul 18.00 wib (jam 6 sore). Jadi dengan adanya peraturan tersebut, itu dapat meminimalisirkan perbuatan-perbuatan tersebut.

4. Apakah Bapak/Ibu sebagai Masyarakat Aceh yang tinggal di desa Paya Bujuk Tunong ini mengetahui tentang larangan *Walimah Al-‘ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ?

Menurut Responden pertama mengatakan bahwasanya beliau selaku masyarakat desa Paya Bujuk Tunong yang bersuku Aceh beliau tidak memahami tentang larangan-larangan *Walimah Al-‘ursy* semacam ini, namun beliau sering mendengar tentang larangan bahkan pantangan itu disebutkan oleh Masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar tempat tinggal beliau.

Responden kedua menjawab bahwa beliau pernah mendengar larangan semacam ini, tapi yang beliau tau itu bukanlah aturan keseluruhan yang ada di desa ini, melainkan itu adalah aturan dari Masyarakat suku Jawa bahwasanya *Walimah Al-‘ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ini memang tidak boleh dilakukan.

5. Apakah ada masyarakat yang bersuku Aceh yang ada di desa Paya Bujuk Tunong ini melakukan *Walimah Al-‘ursy* semacam ini?

Menurut Responden pertama mengatakan bahwasanya ada beberapa keluarga beliau dan bahkan masyarakat desa Paya Bujuk ini yang melakukan pernikahan atau *Walimah Al-‘ursy* semacam ini. Dan keluarga yang melaksanakan *Walimah Al-‘ursy* semacam ini yang beliau tau mencapai 4 sampai 5 Keluarga.

Responden kedua menjawab bahwasanya beberapa keluarga yang melakukan *Walimah Al-‘ursy* semacam ini. Dan itu keluarga-keluarga atau masyarakat yang bersuku Aceh yang memang pada umumnya

tidak meyakini tentang larangan-larangan seperti itu. Namun dalam waktu setahun ini, sudah sangat banyak masyarakat Aceh juga yang menceritakan tentang larangan-larangan pernikahan/*Walimah Al-'ursy* semacam ini dikarenakan banyak terjadi hal-hal buruk pada pasangan suami istri yang melakukan *Walimah Al-'ursy* semacam ini. Karena sudah ada kejadian seperti itu banyak juga masyarakat Aceh yang pada awalnya tidak percaya menjadi percaya dan bahkan sampai meyakini apabila memang dilakukan *Walimah Al-'ursy* semacam ini, maka akan terjadi hal-hal buruk terhadap pasangan atau bahkan keluarga dari pasangan pengantin tersebut.

6. Bagaimana kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kakak beradik laki-laki yang melakukan *Walimah Al-'ursy* dalam satu waktu ini ?

Menurut Responden pertama mengatakan bahwasanya kondisi rumah tangga suami istri ini, memang banyak diberi ujian contohnya ada seorang istri yang sedang dalam kondisi hamil muda, tiba-tiba keguguran. Dan ada juga kejadian dimana suami yang baru melaksanakan *Walimah Al-'ursy* ini baru jalan waktu setahun, yang masih bisa kita perkirakan pengantin baru, tiba-tiba meninggal, dan ada juga bayi baru lahir selama sebulan dari pasangan suami istri yang melakukan *Walimah Al-'ursy* semacam ini meninggal.

Responden kedua menjawab bahwa memang yang beliau lihat terjadi didalam keluarga beliau sendiri, dimana kedua abang beliau melakukan *Walimah Al-'ursy* semacam ini. Jadi setelah acara *Walimah Al-'ursy* itu beliau dan keluarga selaku masyarakat bersuku Aceh tidak memahami

larangan-larangan seperti itu karna di dalam Suku Aceh, larangan seperti itu memang tidak ada. Jadi pada dua tahun yang lalu kedua abang saya melakukan *Walimah Al-'ursy* dalam satu waktu ini. Dan kondisi kedua abang beliau ini setelah satu tahun pernikahan yaitu abang pertama beliau memang belum dikaruniai seorang anak dan abang ketiga nya sudah punya anak. dan abang pertama nya pada saat itu terkena penyakit demam berdarah sehinga dirawat harus dirumah sakit selama lebih kurang tiga hari dan kemudian meninggal dunia di hari keempat. Dan akibat kejadian ini, masyarakat-masyarakat Aceh disekitar tempat tinggal beliau mulai percaya dan mengambil kesimpulan, bahwasanya acara pernikahan /*Walimah Al-'ursy* semacam ini sebaiknya ditinggalkan. Karena dipercaya membawa bencana dan pengaruh buruk bagi pasangan suami/istri tersebut.

7. Apakah Bapak/Ibu percaya dan yakin apabila larangan ini dilanggar, maka akan terjadi kejadian-kejadian buruk seperti yang dijelaskan diatas? Menurut Responden pertama mengatakan bahwasanya beliau pribadi tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Karena kejadian seperti itu memang sudah cobaan yang diberikan Allah dan sudah menjadi takdir dari juga dari Allah SWT. Bukan berarti mereka melanggar dan mendapat efek atau dampak buruk seperti kejadian-kejadian tadi. Tapi menurut masyarakat Jawa hal ini memang benar. Dan mereka memang percaya hal hal itu.

Responden kedua menjawab bahwa sebenarnya jika memang sudah dipanggil oleh Allah Swt. Maka tidak ada alasan apapun. Apa karena ini

atau karena itu. Kalau memang mau meninggal dunia jikalau itu hanya tertabrak, pasti meninggal juga, intinya alasan meninggal itu tidak harus dengan alasan melanggar larangan pernikahan semacam ini. Jika memang sudah dipanggil oleh Allah Swt, berarti memang sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini. Jadi kesimpulan saya, saya pribadi tidak meyakini dengan larangan-larangan semacam ini. Namun berbeda dengan masyarakat disini, yang memang sudah percaya dengan larangan tersebut. Dan mulai meninggalkan *Walimah Al-'ursy* semacam ini dalam setahun ini.

8. Apakah di dalam Hukum Islam ada dijelaskan larangan-larangan *Walimah Al-'ursy*/pernikahan semacam ini?

Menurut Responden pertama mengatakan bahwasanya larangan mengenai adat adat dalam pernikahan atau *Walimah Al-'ursy* seperti ini tidak dilarang didalam Islam, yang dilarang didalam hukum Islam adalah pernikahan atau *Walimah Al-'ursy* yang sudah menyimpang dari ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kepercayaan-kepercayaan semacam ini adalah kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Karna sudah mempercayai sesuatu selain Allah SWT.³⁷

Responden kedua menjawab bahwasanya larangan mengenai *Walimah Al-'ursy* semacam ini, memang tidak ada dijelaskan, dan intinya ketika kita percaya sesuatu selain Allah maka itu adalah larangan atau dosa yang sesungguhnya. Dan kepercayaan yang dipercayai oleh

³⁷Syarifah, Masyarakat Desa Paya Bujok Tunong, wawancara pribadi, Langsa, 13 Agustus 2017

masayarakat jawa ini adalah kepercayaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Lagi pula kita melaksanakan *Walimah Al-'Ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ini juga agar bisa berhemat karna apabila kita membuat acara *Walimah Al-'Ursy*di waktu yang berbeda itu akan lebih banyak membuang, waktu, tenaga dan uang. dan ini juga dilakukan agar jauh dari sifat mubadzir.³⁸

b. Persepsi Masyarakat terkait Yang Setuju Dengan Larangan *Walimah Al-'Ursy* Kakak Beradik Laki-Laki Yang Dilakukan Dalam Satu Waktu.

1. Apakah Bapak/Ibu memahami apa yang dimaksud dengan *Walimah Al-'ursy*?

Dari hasil wawancara tersebut, Reponden pertama menyatakan bahwa mereka paham mengenai *Walimah Al-'ursy*. Masyarakat pertama menjawab bahwa “yang dimaksud dengan *Walimah Al-'ursy* ialah melaksanakan acara perkawinan dengan mengundang tetangga, kerabat, dan sanak saudara baik yang jauh maupun yang dekat dan menjamu mereka semua dengan menghidang makanan”, tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa orang yang melaksanakan *Walimah Al-'ursy* ini telah resmi melaksanakan akad nikah, dan juga dilaksanakan *Walimah Al-'ursy* ini sebagai bentuk bersyukur kepada Allah SWT.

2. Apakah Bapak/Ibu memahami, bagaimana *Walimah Al-'ursy* yang dianjurkan dalam Islam ?

³⁸Nurul Fahmi, Masyarakat Desa Paya Bujok Tunong, wawancara pribadi, Langsa, 16 Agustus 2017

Dari pertanyaan yang penulis ajukan Responden pertama menjawab, didalam Islam dianjurkan melaksanakan *Walimah Al-'ursy* dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan atau bersifat Mubazir, menyelenggarakan *Walimah Al-'ursy* sesuai kesanggupan, tidak perlu sampai berhutang kesana kemari agar terlaksananya *Walimah Al-'ursy*.

Responden kedua menjawab bahwa *Walimah Al-'ursy* yang dianjurkan dalam Islam itu adalah *Walimah Al-'ursy* yang disenggarakan tidak menyimpang dari ajaran Islam, contohnya resepsi mengikuti budaya barat, seperti dalam pesta pernikahan adanya resepsi tukar cincin, hal-hal seperti itu bukanlah hal-hal yang harus ada didalam Islam. Intinya penyelenggaraan *Walimah Al-'ursy* harus sesuai Sunnah Rasulullah SAW.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah didalam Hukum Islam ada larangan-larangan dalam proses pelaksanaan *Walimah Al-'ursy* ?

Dari pertanyaan yang penulis ajukan Responden pertama menjawab, tidak boleh menyediakan hiburan-hiburan yang merusak, seperti kibot-kibot dengan biduan yang tidak sopan, tidak boleh melakukan ritual atau adat-adat yang bertentangan dengan syariat Islam.

4. Apakah Bapak/Ibu sebagai Masyarakat yang tinggal di desa Paya Bujuk Tunong mengetahui tentang larangan *Walimah Al-'ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ?

Dari pertanyaan yang penulis ajukan masyarakat pertama menjawab bahwa beliau selalu mendengar tentang Larangan *Walimah Al-'ursy*

semacam ini, itu dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat Jawa bukan hanya yang ada didesa ini namun juga yang ada didesa-desa lain.³⁹

Responden kedua menjawab bahwa beliau mengetahui tentang adanya larangan *Walimah Al-'ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ini, beliau selaku masyarakat Jawa yang ada didesa ini, sudah mendengar hal-hal seperti itu dari dulu, baik dari orang-orang tua bahkan sesepuh(orang yang dituakan) yang ada di desa ini.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang menjadi penyebab dilarangnya *Walimah Al-'ursy* dalam satu waktu ini?

Dari pertanyaan yang penulis ajukan Responden pertama menjawab karena ini memang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa mulai dari zaman dulu, hingga saat ini. Jadi apabila dilanggar pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti : dalam rumah tangga tersebut dipercaya tidak akan ada terjadinya keharmonisan seperti halnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Juga dipercaya akan ada baik suami atau istri yang tidak akan panjang umur.

Responden kedua menjawab bahwa *Walimah Al-'ursy* dalam satu waktu ini memang sudah menjadi pantangan bagi mereka yang bersuku Jawa, jangankan pernikahan satu waktu, pernikahan dilakukan ditahun yang sama saja tidak boleh dilakukan. Apalagi yang satu waktu. Karena akan banyak kesulitan dan kesusahan yan akan diterima oleh kedua belah pihak nantinya dikemudian hari.

³⁹Nurma, Masyarakat Desa Paya Bujok Tunong, wawancara pribadi, Langsa, 15 Agustus 2017.

Responden ketiga menjawab bahwa beliau mengetahui mengapa *Walimah Al-'ursy* dalam satu waktu ini dilarang, karena dulu sebelum adanya primbon jawa, pernikahan/*Walimah Al-'ursy* semacam ini telah dilakukan namun karena setelah berulang kali dilakukan acara seperti ini, menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak wajar, makanya ditulislah dalam sebuah primbon jawa tentang adat-adat yang dilarang dikerjakan, karena apabila dikerjakan pasti akan terjadi hal-hal buruk terhadap yang melanggarnya.⁴⁰ dan tujuan primbon Jawa ini dibuat ialah agar bisa digunakan bagi generasi penerus suku jawa agar tau mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan.

6. Apa dampak yang terjadi apabila *Walimah Al-'ursy* semacam ini dilakukan ?

Dari pertanyaan yang penulis ajukan masyarakat pertama menjawab bahwasanya masyarakat jawa sendiri memang sangat-sangat jarang melakukan pernikahan semacam ini yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang bersuku selain jawa salah satunya suku Aceh, banyak dari pasangan yang menikah seperti ini saya melihat tidak banyak pasangan yang mampu bertahan dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Dan juga ada diantara dua pasangan kakak beradik itu salah satunya ada yang tidak panjang umur, adayang istrinya lebih dulu meninggal dunia, ada juga yang suaminya yang lebih meninggal, lain dari itu ada juga yang istrinya ketika hamil, kondisi bayi dalam kandungannya lemah, bahkan sampai meninggal. Dan juga ada juga yang

⁴⁰Aswin, Masyarakat Desa Paya Bujok Tunong, wawancara pribadi, Langsa, 15 Agustus 2017.

kehidupan rumah tangganya tidak langgeng, bahkan sampe bercerai, bahkan banyak juga dari dua pasangan itu yang salah satu kehidupannya menjadi begitu cemerlang, dan bahkan ada juga yang kehidupannya menjadi lebih susah dari sebelumnya. Intinya *Walimah Al-'ursy* / pernikahan semacam ini memang dilarang didalam suku Jawa. Karna banyak sekali kesulitan dan kesusahan yang akan diterima jika memang pernikahan semacam ini dilakukan.

7. Apakah Bapak/Ibu percaya dan yakin apabila larangan ini dilanggar, maka akan terjadi kejadian-kejadian buruk seperti yang dijelaskan diatas?

Dari pertanyaan yang penulis ajukan masyarakat pertama menjawab beliau percaya dan yakin terhadap larangan atau pantangan ini. Karena kejadiannya bukan hanya satu atau dua orang, tapi sudah sangat banyak. Sehingga beliau menyarankan kepada penulis untuk penulis agar bisa lebih paham dalam memahami pantangan atau larangan seperti ini yaitu membaca tentang primbon-primbon Jawa, banyak hal-hal yang dilarang bahkan apa yang terjadi jika larangan-larangan itu dilanggar juga dijelaskan secara detail didalam primbon Jawa.

8. Apakah di dalam Hukum Islam ada dijelaskan larangan-larangan *Walimah Al-'ursy*/pernikahan semacam ini?

Dari pertanyaan yang penulis ajukan masyarakat pertama menjawab memang tidak ada larangan-larangan semacam itu didalam Islam dalam melangsungkan *Walimah Al-'ursy*. Karena pantangan atau larangan seperti ini masuknya ke hukum adat. Jadi, kesimpulannya, Hukum adat

dan hukum Islam disini tidak berpendapat sama, bahkan saling bertolak belakang diantara keduanya.⁴¹


C. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan *Walimah Al-'Ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu.

Dari penjelasan tentang larangan *Walimah Al-'Ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ini, jika dilihat secara lebih jelas, terdapat efek negative yang timbul akibat adat atau larangan ini yaitu masyarakat yang mempercayainya mengarah ke perbuatan syirik, karena mempercayai sesuatu selain Allah Swt. Sedangkan yang menentukan hidup matinya seseorang itu adalah Allah Swt. Bukan karena melanggar larangan ini. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam hukum Islam terdapat beberapa ayat dan juga hadis yang bisa dijadikan pegangan agar kita tidak menjadi manusia yang mengikuti hal-hal yang membawa kita ke arah perbuatan syirik. Untuk mengurangi adanya kepercayaan terhadap larangan, maka haruslah bersikap positif, tawadhu dan selalu percaya dan yakin akan takdir dari Allah Swt adalah nyata dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan didalam desa Paya Bujuk Tunong tidak terdapat sanksi tegas yang ditetapkan oleh aparat desa untuk masyarakatnya yang tetap melakukan larangan ini. .

Ada beberapa ayat didalam Al-Qur'an dan Hadist yang melarang tentang perbuatan syirik kepada Allah. yang pertama terdapat didalam :


1. QS. An-Nisa ayat 48 yang berbunyi :

⁴¹Salmina Wati, Masyarakat Desa Paya Bujuk Tunong, wawancara pribadi, Langsa, 22 Agustus 2017




Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*


2. QS. Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi :



Artinya : *"Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelumnya. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi".*

3. QS. Al Ankabut ayat 61 dan 63 yang berbunyi :





Artinya : *Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" tentu mereka akan menjawab: "Allah", Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar).Dan Sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?" tentu mereka akan menjawab: "Allah", Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya).*

Dan dalam hadits dari Jabir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, :

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

Artinya : *“Barangsiapa yang mati dalama keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, maka ia akan masuk surga. Barangsiapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka”* (HR. Muslim No. 93).

Dapat disimpulkan dari ayat-ayat diatas bahwa bila manusia tidak meyakini seluruh nikmat itu dari Allah Swt dan dengan ucapan dan perbuatan ia tidak mengucapkan "Masya Allah La Quwwata Illa Billah. Bahkan ia merasa selain kehendak Allah ada juga keinginan lain yang berpengaruh, maka ia telah mengidap penyakit syirik. Dalam ayat-ayat itu juga disebutkan ungkapan dari orang yang tidak bersyukur itu, maka tidak ada bedanya kita menyebut itu sebagai dampak dari syirik, atau ucapan penuh kesyirikan dan kita menghukumi seseorang sebagai musyrik ketika ia menampakkanya. Yang terpenting adalah dalam kisah ini menunjukkan sebagian pemikiran bisa mengarah pada kesyirikan dan Allah memperingatkan soal

ini. maka dari itu kaitannya dengan larangan melaksanakan *Walimah Al-'Ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu ini didalam Hukum Islam tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menyebutkan tentang dilarangnya melangsungkan *Walimah Al-'Ursy* semacam ini. jadi apabila kita mengikuti kepercayaan ini hanya berdasarkan kepercayaan primbon atau orang-orang terdahulu, maka kita termasuk kedalam orang-orang yang syirik.

D. Hasil Analisis Penulis


Analisis data merupakan yang paling menentukan sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini berdasarkan pada data yang diperoleh, yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu, analisis ini dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam menjawab masalah penelitian ini sendiri.

Larangan *Walimah Al-'Ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan dalam satu waktu. Salah satu tujuan dari *Walimah Al-'Ursy* ini adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena kita telah dipertemukan dengan jodoh kita. Dan tujuan nikah ini, seperti yang terdapat baik dalam undang-undang perkawinan maupun juga dalam KHI adalah untuk melaksanakan sebuah ibadah dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuan akan sebuah pernikahan yang agung tersebut juga berusaha diaplikasikan oleh masyarakat dalam ritual dan prosesi upacara pernikahan yang mereka laksanakan.

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan. Allah

menciptakan manusia berpasang-pasangan,dalam bentuk laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat saling mengenal dan berhubungan satu sama lainnya.⁴²

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt dalam (Q.S Al- Hujurat : 13)



Artinya : “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد و اضربوا عليه بالدفوف (رواه الترمذي)


Artinya : “*Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.*” (H.R. At-Tirmudzi).

Jika dilihat secara lebih jelas, terdapat efek negative yang timbul akibat larangan ini yaitu masyarakat yang mempercayainya mengarah ke perbuatan syirik,

⁴² Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam, cet.II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 1


karena mempercayai sesuatu selain Allah Swt. yang Menentukan hidup matinya seseorang itu adalah Allah Swt. Bukan karena melanggar adat ini. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam,

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi :



Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah:170)

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 104 yang berbunyi :



Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “ Cukuplah

bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104).

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat – istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta’ala. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *walimah al-’ursy* kakak beradik laki-laki yang dilakukan pada satu waktu ini ini memang benar dilarang didesa ini, namun larangan ini tidak dibuat untuk seluruh masyarakat yang ada didesa ini, melainkan hanya berlaku kepada masyarakat yang bersuku jawa saja., sehingga tidak ada masyarakat jawa yang ada didesa ini yang mengadakan acara semacam ini, karena terdapat akibat buruk apabila pernikahan semacam ini dilakukan. Dan masyarakat Aceh yang ada di desa ini sebagian besar juga mulai percaya dengan larangan ini, karena sudah terjadi beberapa fakta yang buruk terhadap beberapa pasangan yang melakukan *walimah al-’ursy* semacam ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, teori ini adalah teori yang bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* yang sesungguhnya, dengan cara tidak membolehkan atau menolak segala sesuatu yang bertentangan atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Sedangkan Menurut Tinjauan Hukum Islam, apabila sudah memiliki kepercayaan terhadap suatu perbuatan yang tidak terdapat dalil atau sunnah yang membolehkan atau mengharamkan suatu perbuatan untuk dilakukan maka ini sudah termasuk kedalam perbuatan syirik, dan ini termasuk kedalam dosa besar. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk membantu masyarakat desa Paya Bujuk Tunong yang mempercayai larangan ini, untuk lebih percaya kepada Allah Swt, baik itu takdir baik dan takdir buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan masyarakat desa Paya Bujuk Tunong ini justru yang berbeda-beda. Ada masyarakat Jawa yang ada di desa Paya Bujuk Tunong yang tidak setuju dan sangat mempercayai larangan ini. dan apabila resepsi semacam ini karena dilakukan/dilanggar maka dipercaya akan datang hal-hal yang buruk kepada kedua mempelai dan keluarga mereka, dan ini bukan hanya sekedar kepercayaan, namun banyak fakta dan kejadian buruk yang terjadi kepada pasangan suami/ istri yang melanggar larangan ini. Dan ada juga masyarakat Aceh di desa Paya Bujuk Tunong yang setuju dan tidak meyakini dengan larangan tersebut, karna pada dasarnya Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah kepada seseorang, bukan karena seseorang melanggar sebuah larangan ini ataupun itu. Karena takdir baik maupun takdir buruk itu datangnya dari Allah SWT.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Dalam Walimah Al-'Ursy Kakak beradik Laki-Laki Yang Dilakukan pada Satu Waktu ini jelas, yaitu didalam Hukum Islam, pernikahan semacam ini tidak dilarang, apabila sudah memiliki

kepercayaan semacam ini berarti sudah mempercayai selain Allah, dan ini termasuk kedalam perbuatan syirik, dan ini termasuk kedalam dosa besar. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk membantu masyarakat desa Paya Bujuk Tunong yang mempercayai larangan ini, untuk lebih percaya kepada Allah Swt, baik itu takdir baik dan takdir buruk. Dan penggunaan teori *Maslahah Mursalah*, dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* yang sesungguhnya, dengan cara tidak membolehkan atau menolak segala sesuatu yang bertentangan atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Seperti halnya mempercayai larangan yang ada didesa paya bujuk ini, ketika kita mempercayai larangan ini menimbulkan mudharat bagi yang melaksanakan atau yang melanggar artinya tujuan dari masalah mursalah yang seharusnya terlaksana didalam desa ini, itu tidak terlaksana dengan baik.

B. Saran

Sebagaimana penutup dari skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, semoga saran ini dapat berguna bagi masyarakat dan instansi-instansi yang terkait.

1. Bagi para pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan dan acara *Walimah Al-'ursy*, janganlah takut akan larangan larangan yang hanya diyakini oleh masyarakat semata, selama belum ada nash yang melarang maka boleh melakukan pernikahan *Walimah Al-'ursy* kakak beradik laki-laki dalamsatu waktu ini.
2. Hendaklah hadist-hadist yang menjelaskan tentang *Walimah Al-'ursy* lebih disosialisasikan kepada umat muslim dari semua suku. Sehingga sendi-sendi pernikahan secara islami terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm, Juz VII*. Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat. Cet. Ke-1*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Hiberman. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Hidayat, R Achmad. *The Holy Qur'an Al-Fatih Mushaf Al-Qur;an Tafsir Per Kata Kode Arab*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka. 2012.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*. Surabaya : Mutiara Ilmu. t.t.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang , 1974.

- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor Edisi Lengkap Cet I*, Wacana Intelektual, 2009.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, cet.II*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet 27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- Tihami, dan Sahrani, sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tihami, dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008.
- Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi, Juz III*. Beirut: Dar al-Kitab. t.t.
- Tobroni, Imam s. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara, 2011.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Sumber Profil Desa Paya Bujuk Tunong Tahun 2016.
- Suprayogi, Imam. dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Wawancara :

1. Wawancara Dengan Ibu Syarifah Pada Tanggal 13 Agustus 2017.
2. Wawancara Dengan Ibu Nurma Pada Tanggal 15 Agustus 2017.
3. Wawancara Dengan Pak Aswin Pada Tanggal 15 Agustus 2017.
4. Wawancara Dengan Ibu Nurul Fahmi Pada Tanggal 16 Agustus 2017.
5. Wawancara Dengan Ibu Wati Pada Tanggal 22 Agustus 2017.
6. Wawancara Dengan Ustazd Suhadi Pada tanggal 30 September 2017
7. Wawancara Dengan Pak Yusuf Pada tanggal 1 Oktober 2017
8. Wawancara Dengan Ibu Asnidar Pada tanggal 1 Oktober 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin , Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm, Juz VII*. Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat. Cet. Ke-1*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Hiberman. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Hidayat, R Achmad. *The Holy Qur'an Al-Fatih Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka. 2012.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*. Surabaya : Mutiara Ilmu. t.t.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang , 1974.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian Cet Ke 5*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor Edisi Lengkap Cet I*, Wacana Intelektual, 2009.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, cet.II*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet 27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.

Tihami, dan Sahrani, sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Tihami, dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008.

Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi, Juz III*. Beirut: Dar al-Kitab. t.t.

Tobroni, Imam s. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2011.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Sumber Profil Desa Paya Bujuk Tunong Tahun 2016.

Suprayogi, Imam. dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Wawancara :

1. Wawancara Dengan Ibu Syarifah Pada Tanggal 13 Agustus 2017.
2. Wawancara Dengan Ibu Nurma Pada Tanggal 15 Agustus 2017.
3. Wawancara Dengan Pak Aswin Pada Tanggal 15 Agustus 2017.
4. Wawancara Dengan Ibu Nurul Fahmi Pada Tanggal 16 Agustus 2017.
5. Wawancara Dengan Ibu Wati Pada Tanggal 22 Agustus 2017.
6. Wawancara Dengan Ustazd Suhadi Pada tanggal 30 September 2017

7. Wawancara Dengan Pak Yusuf Pada tanggal 1 Oktober 2017
8. Wawancara Dengan Ibu Asnidar Pada tanggal 1 Oktober 2017